



P E N E T A P A N

Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh:

XXXX, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMA , pekerjaan Wiraswasta (Jualan Baju Keliling) , alamat Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

M e l a w a n

XXXX, umur 49 Tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta (Guru TK), alamat Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, yang selanjutnya disebut sebagai **Termohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat pencabutan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 18 Juli 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung di bawah register perkara Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg tanggal 19 Juli 2017 dengan mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 16 April 1998 dihadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Denpasar Barat, Kabupaten Badung dengan Kutipan Akte Nikah No. 50/50/IV/1998 Seri: OE tertanggal 16 April 1998;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di Denpasar selama 12 tahun kemudian pindah dan tinggal di Jimbaran Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung hingga sekarang;

Hal. 1 dari 5 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikarunia anak;
4. Bahwa pada awal pernikahan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 01 Januari 2010 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dikarenakan;
 - Dalam rumah tangga sudah tidak ada kecocokan/tidak harmonis;
 - Pemohon dan Termohon hingga sekarang belum dikaruniai anak;
 - Termohon suka mengabaikan bila dinasihati untuk melaksanakan ibadah sholat;
5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada tanggal 30 Juni 2017 sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang hingga sekarang ;
6. Bahwa atas permasalahan dan kemelut ramah tangga yang dihadapi, Pemohon telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Pemohon dan Termohon untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil;
7. Bahwa dari alasan di atas Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi, dan mohon diizinkan untuk menjatuhkan talak satu Raj'i Pemohon terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Badung;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;
9. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Badung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXX) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Badung;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Hal. 2 dari 5 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono, Naar Goede Justitie Recht Doen).

Bahwa pada sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir dipersidangan;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menempuh mediasi dengan mediator hakim Koidin, S.H.I., M.H. berdasarkan penetapan Ketua Majelis nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg tanggal 14 Agustus 2017, dan berdasarkan laporan mediasi nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg tanggal 14 Agustus 2017, mediasi dinyatakan berhasil;

Bahwa pada persidangan tanggal 28 Agustus 2017 Termohon tidak hadir, Majelis hakim telah menasehati Pemohon dalam persidangan, dan berhasil sehingga Pemohon menyatakan mencabut perkaranya secara lisan di depan persidangan karena telah rukun dengan Termohon;

Bahwa untuk ringkasnya uraian penetapan ini, maka untuk selengkapny ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui mediator hakim Koidin, S.H.I., M.H. telah dilaksanakan terhadap perkara ini sebagaimana ketentuan Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi, dan berhasil berdasarkan Laporan Mediasi tanggal 14 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa upaya damai telah dilakukan oleh Majelis Hakim sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Hal. 3 dari 5 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencabut permohonannya, dan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara yang diajukan sebelum perkaranya diputus, adalah tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa pencabutan yang dilakukan oleh Pemohon tersebut telah sesuai dengan pasal 271-272 RV oleh karena itu Majelis Hakim menilai pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan Pemohon dikabulkan maka demi tertib administrasi majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Badung untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dan telah dirubah dengan Undang-undang No.3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor XXXX/PA.Bdg dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Badung untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pengadilan Agama Badung pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2017 M bertepatan dengan tanggal 6 Dhulhijjah 1438 H, oleh Hj. Maryani, S.H. sebagai ketua majelis, Hj. Mahmudah Hayati, S.Ag., M.H.I dan Hapsah, S.H.I masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Dra. Aminatus Solichah sebagai panitera pengganti. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hal. 4 dari 5 Hal. Put. No. XXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Hj. Maryani., S.H.

Hakim anggota

Hakim anggota,

Hj. Mahmudah Hayati, S.Ag., M.H.I.

Hapsah., S.H.I.

Panitera Pengganti,

Dra. Amiantus Solichah.

Perincian biaya:

1. Pencatatan	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	375.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. <u>Meterai</u>	<u>RP</u>	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	Rp	466.000,00

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Put. No. XXX/Pdt.G/2017/PABdg.